

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling berkomunikasi satu sama lain untuk mengetahui informasi disekitarnya, di zaman yang sudah modern ini tentunya teknologi komunikasi sudah maju dan sangat mudah untuk mencari dan berbagi informasi antara individu dan individu lainnya. Informasi tersebut tentunya memerlukan perantara melalui komunikasi massa.

Menurut Nurudin, (2019:92-93) komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa. Media dalam hal ini adalah media massa modern (cetak, elektronik, *online*). Masyarakat modern saat ini tentunya menggunakan internet untuk mengakses media sosial yang merupakan tempat mereka mencari dan bertukar informasi.

Media sosial menurut Nasrullah, (2017:11) adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara *virtual*. Media sosial saat ini tidak digunakan oleh perorangan saja bahkan sebuah perusahaan atau instansi sudah menggunakan media sosial yang berfungsi untuk membangun citra atau memberikan informasi kepada khalayak luas, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut suatu perusahaan atau instansi membutuhkan sebuah divisi humas.

*Public relations* atau hubungan masyarakat menurut Kuswanto (2019:3) hubungan masyarakat dapat didefinisikan sebagai fungsi manajemen untuk membangun dan memelihara hubungan yang sinergis, baik antara organisasi dan anggotanya maupun antara organisasi dan publik agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Humas juga tentunya dibutuhkan dalam sebuah instansi pemerintah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Menurut Sani, Hidayat, & Asri (2020:216) Peran Humas Pemerintah khususnya setelah era reformasi yang semakin berkembang menjadi sangat penting. Masyarakat menuntut adanya transformasi informasi dari Pemerintah, sekaligus berperan besar sebagai komunikator pemerintah guna menyebarluaskan informasi ke seluruh *stakeholder* pemerintah. Humas Pemerintah menggunakan media sosial untuk menjangkau seluruh *stakeholder* dan masyarakat secara luas. Instansi pemerintahan tentunya membutuhkan Humas yang berperan aktif sebagai komunikator untuk menyampaikan informasi atau kebijakan terhadap masyarakat, bertujuan agar informasi atau kebijakan dari pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik (Diskominfo) Kota Cilegon adalah instansi pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam lingkungan kota Cilegon. Instansi ini menjadi pelayanan sistem informasi daerah sehingga peran Humas sangat dibutuhkan untuk mendistribusikan informasi kepada masyarakat luas.

Kegiatan yang dilakukan Humas di Diskominfo Kota Cilegon adalah memberikan seputar informasi seperti kegiatan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, serta himbuan tentang kebijakan baru dan informasi lainnya. Divisi Humas Diskominfo Kota Cilegon menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat kota Cilegon. Media sosial saat ini memiliki berbagai macam jenis serta memiliki fitur yang berbeda-beda, dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.



banyaknya media sosial salah satu yang dipakai oleh Diskominfo kota Cilegon adalah media sosial *Instagram*. Media sosial *Instagram* digunakan untuk bertukar informasi berupa gambar, video dan tulisan. Pembuatan sebuah konten *Instagram* membutuhkan perencanaan yang baik, maka dibutuhkan tahapan tahapan seperti pra produksi, produksi dan pasca produksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengangkat judul Proses Pembuatan Konten pada *Instagram* Pemerintah Kota di Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kota Cilegon. Penulis ingin mengetahui tugas pada bagian Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Bermedia, proses pembuatan konten *Instagram* pemerintah Diskominfo Kota Cilegon serta mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan Humas Diskominfo Kota Cilegon saat melakukan pembuatan konten *Instagram*.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan yang akan dibahas adalah:

- 1) Apa saja tugas Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Bermedia di Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik Kota Cilegon?
- 2) Bagaimana proses pembuatan konten *Instagram* pemerintah kota di Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kota Cilegon?
- 3) Apa saja hambatan dan solusi yang dalam proses pembuatan konten *Instagram* pemerintah kota di Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kota Cilegon?

### Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, rumusan yang akan dibahas adalah:

- 1) Menjelaskan tugas Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Bermedia di Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik Kota Cilegon?
- 2) Menjelaskan proses pembuatan konten *Instagram* pemerintah kota di Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kota Cilegon.
- 3) Menjelaskan hambatan dan solusi yang dalam proses pembuatan konten *Instagram* pemerintah kota di Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kota Cilegon.

### METODE

#### Lokasi dan Waktu

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan selama dua bulan pada tenggang waktu 02 Maret hingga 30 April 2021. PKL ini dilaksanakan untuk menyelesaikan Laporan Akhir Mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Adapun Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik (Diskominfo) Kota Cilegon yang bertempat di JL. Raya Merak-Tirtayasa NO.11, RT.3/RW.1, Ramanuju, kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.